



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2024**

KANTOR KECAMATAN SENYERANG
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya atas perkenannya Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 telah selesai disusun.

Penyusunan LKjIP Tahun 2024 dimaksud sebagai media pertanggungjawaban Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi sesuai Rencana Kinerja yang telah ditetapkan.

Selain itu juga, LKjIP ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja secara kuantitatif terhadap tugas dan fungsi Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kami menyadari Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini masih perlu penyempurnaan, maka dari itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami perlukan agar kedepan lebih baik.

Selanjutnya kepada barbagai pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Senyerang, 15 Januari 2025

CAMAT SENYERANG



SUWARNO, S.Sos.M.H

Pembina Tk.I/ IV.b

NIP 19680412 198912 1 001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah Laporan Kinerja yang mempedomani Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Pada era informasi dan komunikasi sekarang ini yang menuntut Transparansi informasi menghendaki pemerintah yang efisien, efektif, proaktif, demokrasi dan bertanggung jawab. Untuk itu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus bekerja berdasarkan Visi dan Misi untuk menunjang program Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dengan menggunakan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tepat.

Kantor Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah salah satu OPD yang harus mempertanggung jawabkan kinerjanya terhadap Bupati. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat berusaha meningkatkan kualitas kinerja, menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga dapat membangun sinergi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

Dari hasil penilaian kinerja Kantor Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung tahun 2024 secara umum menunjukkan hasil capaian kinerja yang lumayan baik dengan tingkat capaian kinerja secara keseluruhan dari realisasi keuangan 81,7 % dan dari pelaksanaan kegiatan fisik dengan capaian 85 %.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| KATA PENGANTAR | i |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI | 1 |
| B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI | 1 |
| C. PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI | 2 |
| D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI | 2 |
| E. STRUKTUR ORGANISASI | 10 |
| F. SUMBER DAYA MANUSIA | 11 |
| | |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 13 |
| A. RENCANA STRATEGIS | 13 |
| 1. Visi | 13 |
| 2. Misi | 13 |
| 3. Tujuan | 14 |
| 4. Sasaran | 14 |
| 5. Indikator | 14 |
| 6. Strategi, Kebijakan, dan Program | 15 |
| B. RENCANA KERJA TAHUNAN 2024 | 16 |
| C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 | 20 |
| | |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 21 |
| A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI | 21 |
| B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA | 23 |
| C. REALISASI ANGGARAN | 29 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | 33 |

BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, maka Kantor Kecamatan Senyerang sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai tugas melaksanakan Program Kegiatan yang telah ditentukan dalam rencana kerja agar terlaksananya Pembangunan yang ada di Wilayah Kecamatan Senyerang, Mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat berjalan secara partisipatif, koordinatif, sinergis dan komprehensif serta tersusun secara sistematis sehingga mengarah pada visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. dapat diperoleh gambaran umum arti penting dan peran strategis Kantor Kecamatan Senyerang dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui unit-unit organisasi yang ada di dalamnya

Aspek strategis organisasi yang akan dicapai oleh Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi aspek strategis internal dan eksternal, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pelayanan terhadap Masyarakat di Kecamatan Senyerang
2. Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan Senyerang.
3. Meningkatkan Koordinasi dan Sinergitas dalam Pencegahan Stunting dan penanggulangan Kemiskinan di wilayah Kecamatan Senyerang

-
4. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Wilayah Kecamatan Senyerang

C. PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI

Isu- isu strategis dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan yang menyebabkan dan menimbulkan permasalahan-permasalahan utama yang dihadapi oleh Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya jumlah pegawai (SDM) sehingga seorang pegawai mesti melaksanakan tugas lainnya untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Minimnya pegawai yang memiliki pengetahuan bidang Ilmu Pemerintahan.
3. Masih kurangnya sarana prasarana kantor yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan seperti Laptop, Printer, Komputer dan Scanner.

D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan mengacu pada pasal 14 sampai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kedudukan Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat dan Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Kecamatan mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut. Kecamatan memiliki uraian tugas sebagai berikut:

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas-tugas pokok tersebut dijalankan oleh masing-masing unit kerja yang ada di Kantor Camat Senyerang Kab. Tanjung Jabung Barat. Unit Kerja tersebut terdiri dari Sekretariat, Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, dan Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum.

Adapun rincian tugas dan kinerja masing-masing unit kerja sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2024 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan adalah sebagai berikut:

1. Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebahagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi :

-
- a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum;
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati;
 - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/ atau kelurahan;
 - h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

2. Sekretaris Camat

Sekretaris Camat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretaris Camat mempunyai Fungsi :

- a. melakukan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat kecamatan;
- b. melakukan pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, dan kearsipan;
- c. melakukan pembinaan. penyelenggaraan dan pengoordinasian urusan perencanaan dan keuangan meliputi: rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);

-
- d. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas umum kecamatan, pembangunan dan pembinaan masyarakat; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Sekretaris Camat membawahi :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama dan ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, subbagian umum dan Kepegawaian mempunyai uraian Tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- d. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan. Tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
- e. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, dan penyusunan laporan aset kecamatan;
- f. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

2. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai Uraian Tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan keuangan;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran kecamatan;
- c. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari seksi-seksi untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja kecamatan;
- d. melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja kecamatan;
- e. melakukan penyusunan laporan Kinerja Instansi (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kecamatan;
- f. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- g. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan kecamatan;
- h. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

3. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemerintahan dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- b. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas pemerintahan dan ketertiban umum;
- c. melakukan penyiapan bahan pembinaan pemerintahan, ketertiban umum, wawasan kebangsaan, perlindungan masyarakat dan kebersihan;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup pemerintahan dan ketertiban umum serta pembinaan usaha peningkatan pendapatan daerah melalui pajak pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan atau kelurahan beserta perangkatnya;
- g. melakukan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan atau kelurahan;
- h. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- i. melakukan kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup pemerintahan dan ketertiban umum; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

4. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan

pemantauan serta evaluasi lingkup kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai uraian tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup kesejahteraan rakyat;
- b. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas lingkup kesejahteraan rakyat;
- c. melakukan penyiapan bahan pembinaan lingkup kesejahteraan rakyat;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup kesejahteraan rakyat;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup kesejahteraan rakyat;
- f. melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup kesejahteraan rakyat; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai uraian tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- b. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa / kelurahan dan kecamatan;
- c. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta;

-
- d. membantu melaksanakan bimbingan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, karang taruna, pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
 - e. melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; dan
 - f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

6. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum


Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum mempunyai uraian tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan pedoman teknis, pembinaan dan pengembangan hubungan masyarakat dan pelayanan umum serta pelaksanaan pelayanan informasi sesuai aturan dan kebijakan pemerintah daerah;
- c. melakukan pelayanan hubungan timbal balik antara pemerintah daerah dan masyarakat umum dibidang informasi dan komunikasi serta pengoordinasian unit kerja terkait sesuai lingkup tugas;
- d. membuat buku penerbitan berkala dan bergambar;
- e. melakukan penyaringan informasi sebagai bahan publikasi; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.


E. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, struktur organisasi Kantor Kecamatan Senyerang adalah sebagai berikut :

Struktur Organisasi Kecamatan Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2024



Struktur Organisasi Kelurahan



F. SUMBER DAYA MANUSIA

Keberhasilan dalam tugas penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan sangat tergantung pada sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern yang demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Aparatur Sipil Negara yang mempunyai integritas tinggi sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat yang dalam menyelenggarakan pelayanan harus secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat yang didasarkan atas kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Kebhinekaan.

Disamping itu dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan pemerintahan kepada Daerah. Aparatur Sipil Negara berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam tugas pemerintahan. pembangunan dan kemasyarakatan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pernyataan diatas merupakan pernyataan yang tertuang dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Sumber daya manusia merupakan topik yang sangat penting dan harus terus ditingkatkan kemampuannya untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang berbasis IT sekarang ini, perlu didukung dengan etika yang baik serta diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang memadai serta mampu menjawab segala perubahan dan tantangan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan, sampai dengan saat ini jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat per 31 Desember 2024 sebanyak 6 (Enam) orang, dengan klarifikasi berdasarkan Golongan, Jabatan serta Pendidikan sebagai berikut:

Jumlah Aparatur Sipil Negara Kecamatan Senyerang
Tahun 2024

| No | Berdasarkan Golongan | Jumlah | % |
|----|----------------------|--------|-------|
| | Struktural | | |
| 1 | Eselon III | 1 | 16,66 |
| 2 | Eselon IV | 3 | 50 |
| 3 | Analisis Kepegawaian | 1 | 16,66 |
| 4 | Staf | 1 | 16,66 |
| | Jumlah | 6 | 100 |
| | Pendidikan | | |
| 1 | S2 | 1 | 16,66 |
| 2 | S1 | 4 | 66,66 |
| 3 | D3 | 0 | 0 |
| 4 | SMA | 1 | 16,66 |
| | Jumlah | 6 | 100 |

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Visi dan Misi pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) mengacu pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. yaitu :

1. Visi.

“Menuju Tanjung Jabung Barat Berkah 2024” (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)

2. Misi.

Adapun Misi Bupati Tanjung Jabung Barat 2021 – 2026, dalam mencapai Visi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu dan berahlak.
2. Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan demokrasi
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik.
4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
5. Pemerataan pembangunan daerah dari Desa sampai ke Kota.

Dalam mewujudkan visi misi Kepala Daerah, Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk kedalam misi :

1. Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan demokrasi
2. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik.

3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah

1. Terwujudnya suasana kehidupan tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat dan kelompok
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel.

4. Sasaran

Berdasarkan tujuan tersebut diatas. maka Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan sasaran yang akan dicapai melalui keberhasilan dari indikator - indikator yang telah ditetapkan. Sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah:

1. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
3. Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa.

5. Indikator

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Tahun 2024 adalah :

- Persentase Laporan kejadian ketentraman, ketertiban dan kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti
- Indeks Kepuasan Masyarakat
- Persentase Kegiatan Penanganan Kemiskinan/Stunting yang terfasilitasi
- Nilai AKIP SKPD
- Persentase APBD Pemerintah Desa yang disusun sesuai peraturan Perundang-undangan.

6. Strategi, Kebijakan dan Program

Berdasarkan tujuan dan indikator tujuan tersebut diatas. maka ditetapkan sasaran strategi dan kebijakan Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dituangkan dalam 5 program seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut ini :

| Sasaran | | Strategi | Kebijakan | Program |
|---------|---|--|---|--|
| 1 | Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah, keuangan dan akuntabilitas Kinerja | 1. Penyederhanaan proses pelayanan | 1. Penyusunan Standar Operasional Pelayanan | 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik |
| | | 2. Meningkatkan kapasitas SDM pelayanan | 2. Pelatihan SDM Pelayanan | |
| | | 3. Meng- optimalkan sarana dan prasarana pelayanan | 3. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan | |
| | | 4. Penerapan teknologi informasi dalam pelayanan | 4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan | |
| 2 | Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa | Penguatan Pengawasan dan Pembinaan Kecamatan | 1. Melakukan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan | 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan |
| | | | 2. Penguatan peran Kecamatan dalam Pengawasan dan Pembinaan | 4) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa |
| 3 | Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan | Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang- undangan dan/atau norma yang berlaku | Penegakan Perda, Sosialisasi | 5) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum |

B. RENCANA KERJA TAHUNAN 2024

Pada tahun anggaran 2024 rencana kerja tahunan Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah ditetapkan oleh Camat dalam Penetapan Kinerja Tahun 2024 yang dituangkan dalam bentuk program. Kegiatan dan Sub kegiatan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 yang telah diselaraskan dengan Perjanjian Kerja tahun 2024 dan telah menyesuaikan Indikator Kinerja dengan yang ada di Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel
Rencana Kerja Tahun 2024

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator | Satuan | Target |
|----|---|--|-------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota | Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor | Persen | 100 |
| A | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tingkat Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | Persen | 100 |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 4 |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 14 |
| B | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tingkat pemenuhan Dokumen Administrasi Laporan Keuangan Tahunan OPD | Persen | 100 |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 20 |
| 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN | Dokumen | 12 |
| C | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tingkat Kedisiplinan Pegawai/ASN | Persen | 100 |
| 1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya | Paket | 21 |

| | | | | |
|---|--|--|---------|-----|
| 2 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | 4 |
| D | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Layanan administrasi Umum | Persen | 100 |
| 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan | Paket | 12 |
| 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Paket | 12 |
| 3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | Paket | 12 |
| 4 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 12 |
| 5 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 |
| E | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persen | 100 |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | Laporan | 12 |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber daya air. dan Listrik | Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air. dan listrik yang disediakan | Laporan | 12 |
| 3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | Laporan | 12 |
| F | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tingkat Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan OPD | Persen | 100 |
| 1 | Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediaka | Unit | 0 |
| G | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara | Persen | 100 |
| 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit | 12 |

| | | | | |
|------|---|--|----------------|-------|
| 2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 20 |
| 3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | Unit | 2 |
| II. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat | Mutu Pelayanan | 70.90 |
| A | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemeritnahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Rapat Koordinasi | Kali | 10 |
| 1 | Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahn dengan perangkat daerah dan Instansi Vertikal terkait | Jumlah laporan Koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait | Laporan | 12 |
| B | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan | Jenis | 7 |
| 1 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah laporan Pelaksanaan nonperizinan pada urusan pemerintahan | Laporan | 2 |
| III. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Desa/Kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil guna | Persen | 100 |
| A | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Desa | Kali | 10 |
| 1 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan | Laporan | 8 |
| B | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Program Kerja Kelurahan | Kegiatan | 2 |
| 1 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun | Unit | 4 |
| 2 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan | Pokmas | 12 |
| IV | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Jumlah berita acara/ notulen kesepakatan yang dihasilkan bersama Forcopimcam | Kali | 6 |

| | | | | |
|---|---|--|---------|-----|
| A | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Koordinasi dan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban | Kali | 6 |
| 1 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 3 |
| V | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase pemerintahan Desa yang tertib administrasi | Persen | 100 |
| A | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Desa yang difasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | Desa | 9 |
| 1 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Dokumen | 9 |

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Berdasarkan program dan kegiatan serta sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka perjanjian kinerja tahun 2024 pada Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta program dan kegiatan serta anggaran yang mendukung pencapaian perjanjian kinerja tersebut. Berikut perjanjian kinerja tahun 2024 pada Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu sebagai berikut :

Tabel
Perjanjian Kinerja Camat Senyerang Tahun 2024

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Terselenggaranya Tata Kelola Perangkat Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat | 70.05 |
| | | 2. Persentase Kegiatan Penanganan Kemiskinan/Stunting yang terfasilitasi | 100% |
| | | 3. Nilai AKIP SKPD | 70 (B Kategori) |
| 2. | Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik | Persentase APBD Pemerintah Desa yang disusun sesuai peraturan Perundang-undangan | 100% |
| 3. | Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan | Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti | 100% |

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Senyerang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Senyerang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Senyerang

1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing. sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

| No | Klasifikasi Penilaian (%) | Predikat |
|----|---------------------------|-------------|
| 1 | 86-100 | Sangat Baik |
| 2 | 70-85 | Baik |
| 3 | 50-69 | Cukup |
| 4 | <50 | Gagal |

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program. sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja OPD Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama OPD telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas. Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga melakukan evaluasi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan evaluasi dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Senyerang Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel

Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|----|--|--|--------------------|--------------------|---------|
| 1. | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat | 70,05 | 70,05 | 100% |
| | | 2. Persentase Kegiatan Penanganan Kemiskinan/Stunting yang terfasilitasi | 100% | 100% | 100% |
| | | 3. Nilai AKIP SKPD | 60,20 (B Kategori) | 60,20 (B Kategori) | 100 % |

| | | | | | |
|----|--|--|------|------|------|
| 2. | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Persentase APBD Pemerintah Desa yang disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan | Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti | 100% | 100% | 100% |

Pengukuran Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

Tabel
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Senyerang Kabupaten
Tanjung Jabung Barat

| No | Sasaran Strategis | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|----|---|--------|--------|-----------|---------|
| 1. | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja | % | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | % | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan | % | 100% | 100% | 100% |

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

1. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan;
2. Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya;
3. Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta
4. Kinerja nyata dengan kinerja di kecamatan lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 sasaran dan 5 indikator kinerja dari 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026.

Sasaran 1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja

Tabel Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja

| No. | Indikator Kinerja | Tahun 2024 | | % | Tahun 2024 |
|-----|---|------------|-----------|------|------------|
| | | Target | Realisasi | | Target |
| 1 | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja | 100% | 100% | 100% | - |
| | Rata-rata Capaian Kinerja | | | 100% | - |

Analisis Pencapaian Indikator Nilai AKIP Kecamatan dan Indeks Kepuasan Masyarakat

Rendahnya pencapaian Indikator ini disebabkan kurangnya pengetahuan dari Pegawai dalam menyusun LKjIP sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah dan untuk Kecamatan Senyerang baru tahun 2022 dilakukan evaluasi AKIP.

Solusi agar tercapainya target indikator Nilai AKIP Kecamatan perlu dilaksanakan :

1. Pembentukan Tim Penyusun LKjIP, sehingga tim dapat menyusun, merumuskan dan mengevaluasi LKjIP tersebut.
2. Adanya pendampingan dalam penyusunan dokumen SAKIP bagi Pejabat Perencanaan OPD sehingga dapat memperbaiki dokumen-dokumen yang belum lengkap.

Sasaran 2. Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel
Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintah Desa

| No. | Indikator Kinerja | Tahun 2024 | | % | Tahun 2024 |
|-----|---|------------|-----------|------|------------|
| | | Target | Realisasi | | Target |
| 1 | Persentase APBD Pemerintah Desa yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan | 100% | 100% | 100% | - |
| | Rata-rata Capaian Kinerja | | | 100% | |

Analisis Pencapaian Indikator sasaran 2 Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa

Untuk APBD Pemerintah Desa yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan mencapai 100 % dimana Desa-desa selalu memenuhi persyaratan administrasi dalam mengajukan dana APBDes dan memberikan laporan penggunaan dana dan laporan kegiatan ke Kecamatan. Berkas ini semuanya mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Sasaran 3 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel

Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

| No. | Indikator Kinerja | Tahun 2024 | | % | Tahun 2024 |
|-----|--|------------|-----------|-----|------------|
| | | Target | Realisasi | | Target |
| 1 | Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan yang ditindak lanjuti | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Rata-rata Capaian Kinerja | | | 100 | |

Untuk Persentase Laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan Sosial wilaayh Kecamatan yang ditindak lanjuti mencapai 100 % dimana setiap ada laporan dari Desa/Kelurahan maupun dari Masyarakat langsung ditindaklanjuti oleh Camat yang dijalankan oleh Kasi Pemerintahan dan dibantu oleh BKTm Kecamatan maupun Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Senyerang.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Senyerang secara umum disebabkan oleh :

-
1. Masih kurangnya jumlah pegawai (SDM) sehingga seorang pegawai mesti melaksanakan tugas lainnya untuk mencapai tujuan organisasi.
 2. Minimnya pegawai yang memiliki pengetahuan bidang Ilmu Pemerintahan.
 3. Masih kurangnya sarana prasarana kantor yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan seperti Laptop, Komputer, Printer dan Scanner.

Melihat permasalahan tersebut di atas upaya pemecahan masalahnya diproyeksikan untuk masa mendatang sebagai saran tindak lanjut untuk peningkatan kinerja yang akan datang. sehingga berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dapat diminimalisir. Adapun upaya pemecahannya antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas wawasan dan pengetahuan serta keterampilan aparat Kecamatan Senyerang melalui berbagai pendidikan. latihan atau sosialisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan kompetensi pegawai.
2. Penambahan jumlah personil kiranya perlu mendapat perhatian sesuai dengan frekuensi pekerjaan yang semakin padat.
3. Peningkatan pemahaman aparat terhadap berbagai aturan dan ketentuan yang berlaku. sehingga aparat Kecamatan Senyerang khususnya pejabat eselon III dan IV mampu untuk memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.
4. Mengupayakan secara bertahap peningkatan kualitas/ kuantitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Peningkatan kemampuan penyelenggaraan prinsip- prinsip Administrasi Negara/ fungsi-fungsi Manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam konteks kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

C. REALISASI ANGGARAN

Belanja Kantor Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp. 5.093.356.987,- dengan realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 4.161.306.929,- atau 81,7% sehingga sisa dari anggaran sebesar Rp. 932.050.058,-

Tabel
Laporan Capaian Kinerja Program Utama Kegiatan dan Anggaran
Kinerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Senyerang
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024

| Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | Sisa Anggaran |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | 0 |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | 3.101.580.000 | 2.847.355.151 | 254.224.849 |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | 1.965.320.000 | 1.911.970.000 | 53.350.000 |
| Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1.935.320.000 | 1.881.970.000 | 53.350.000 |
| Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | | 1.136.260.000 | 935.385.151 | 200.874.849 |
| Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 999.460.000 | 798.585.151 | 200.874.849 |
| Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 136.800.000 | 136.800.000 | 0 |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | 31.310.000 | 26.100.000 | 5.210.000 |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | 0 |
| Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 31.310.000 | 26.100.000 | 5.210.000 |
| | | 5.093.356.987 | 4.161.306.929 | 932.050.058 |

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Senyerang Tahun 2024 ini merupakan bagian dari laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Secara umum Kecamatan Senyerang telah memperlihatkan pencapaian kinerjanya yang cukup baik terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja kegiatan, disamping terdapat beberapa keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan, tidak menutup kemungkinan masih adanya berbagai kekurangan. Hal ini merupakan kendala yang harus dicari jalan keluarnya, karena sekecil apapun masalah yang dijumpai akan berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Senyerang. Hal ini menjadi tantangan dan bahan perbaikan terkait kegiatan yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang.

Senyerang, 15 Januari 2025

CAMAT SENYERANG



SUWARNO, S.Sos.M.H

Pembina Tk.I/ IV.b

NIP 19680412 198912 1 001

